

RINGKASAN INFORMASI PRODUK VERSI UMUM

Nama : Travi Insurtech

Jenis Produk : Non Standar dan Individu

Nama Penerbit : PT Asuransi Simas Insurtech

Data Ringkas :

Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan untuk orang yang ingin melakukan perjalanan, dengan jaminan seperti kecelakaan diri, pelayanan medis, keterlambatan bagasi dan jaminan perluasan untuk risiko Covid-19.

Manfaat Produk Asuransi :**A. Kecelakaan Diri**

Pertanggungannya hanya berlaku sehubungan Cedera atau kematian yang diderita secara langsung akibat kecelakaan dan terlepas dari sebab-sebab lain yang telah mengakibatkan :

A.1. Kematian

A.2. Kehilangan/cacat tetap pada satu anggota badan atau kehilangan penglihatan pada sebelah mata

A.3. Kehilangan dua atau lebih anggota badan atau kehilangan penglihatan pada kedua belah mata

A.4. Cacat Tetap Total/kelumpuhan seluruh anggota badan yang tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali

A.5. Kematian Tertanggung saat berada diatas pesawat

dan jika Cedera atau kematian tersebut telah dinyatakan secara tertulis oleh Praktisi Kedokteran yang diakui dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.

B. Ketidaknyamanan Selama Perjalanan**B.5. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi**

Pasal ini membayar Kehilangan atau kerusakan bagasi termasuk pakaian serta barang-barang milik pribadi yang ada di bagasi Tertanggung dari kendaraan umum selama jangka waktu antara tanggal keberangkatan dan tanggal kembali ke Indonesia atau sampai masa berlakunya Polis habis, sebagaimana tercantum dalam Polis, tergantung mana yang lebih dahulu.

Kehilangan atau kerusakan bagasi atau harta benda pribadi hanya diganti apabila terjadi :

a. pada saat barang-barang yang hilang berada dalam penguasaan karyawan hotel atau pengangkutan umum dan bukti kehilangan secara tertulis dari manajemen hotel atau manajemen dari pengangkutan tersebut diserahkan kepada Penanggung; atau

b. pada saat berada di tempat umum, kehilangan atau kerusakan ditanggung hanya jika disebabkan oleh pencurian atau perampokan dan kejadian tersebut harus dilaporkan pada polisi setempat tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian itu terjadi. Surat Keterangan Polis harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim.

B.6. Keterlambatan Bagasi

1. Setelah 6 (enam) jam berturut-turut Tertanggung tiba di Airport luar negeri tujuannya, Penanggung akan mengganti senilai 20% dari limit maksimum untuk pembelian pakaian darurat dan perlengkapan lainnya yang penting dan dalam

jumlah yang wajar jika check-in Bagasi yang dibawa Tertanggung terlambat sampai atau terkirim ke tempat lain karena kesalahan pengangkutan.

2. Selanjutnya untuk setiap keterlambatan 6 (enam) jam berikutnya, Penanggung akan kembali memberikan santunan senilai 20% dari limit maksimum untuk pembelian darurat untuk pakaian dan keperluan lainnya yang penting jika Bagasi yang sama belum juga didapatkan secara fisik oleh Tertanggung.

B.7. Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal pemberangkatan pesawat udara umum dimana Tertanggung merencanakan melakukan perjalanan ditunda hingga sedikitnya 6 (enam) jam berturut-turut sejak jam yang dicantumkan dalam jadwal perjalanan yang disebabkan oleh cuaca buruk, kegagalan peralatan atau pemogokan atau aksi kerja lainnya yang dilakukan oleh para karyawan dari pengangkutan udara umum atau airport, pasal ini akan membayar sebesar 10% dari limit maksimum (untuk setiap 6 jam penuh keterlambatan) hingga batas maksimum santunan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

B.8. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan

Menggantikan biaya perjalanan dan/atau biaya penginapan yang telah dibayar dimuka oleh Tertanggung yang secara sah menjadi kewajiban Tertanggung dan yang tidak dapat ditutup dari sumber lain karena Pembatalan perjalanan sebagai akibat daripada hal-hal berikut yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan :

- a. Kematian atau Cedera berat atau Sakit Keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung.
- b. Kematian yang dialami oleh Suami/Istri, Orang Tua, Mertua, Kakek/Nenek, Anak atau Saudara Kandung Tertanggung yang berdomisili di Indonesia.
- c. Pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusakan sipil, yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.
- d. Kerusakan Parah dari tempat tinggal Tertanggung di Indonesia akibat kebakaran, banjir hebat atau bencana alam lainnya yang terjadi dalam waktu 10 hari sebelum tanggal keberangkatan.
- e. Panggilan sebagai Saksi

B.9. Pengurangan Waktu Perjalanan

Memberikan penggantian sampai dengan limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk :

1. Tambahan biaya perjalanan melalui udara, darat atau laut (kelas ekonomi jika memungkinkan) dan biaya-biaya akomodasi.
2. Setiap kerugian perjalanan dan/atau biaya-biaya perjalanan dan atau biaya penginapan yang telah dibayar dimuka oleh Tertanggung dan tidak dapat ditutup oleh pihak lain/tidak dapat dikembalikan dari setelah tanggal dimulainya perjalanan

Akibat setelah dimulainya perjalanan, Tertanggung harus kembali ke Indonesia dikarenakan :

1. Tertanggung mengalami Cedera Berat atau Sakit Keras;
2. Suami/Istri atau anak Tertanggung yang tinggal di Indonesia Meninggal Dunia;
3. Karena kejadian alam (angin topan atau gempa bumi atau badai salju) yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan rencana perjalanan;
4. Karena pemogokan yang tidak terduga, kerusakan atau huru-hara yang timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung.

Pertanggung ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Tertanggung mengetahui tentang keadaan yang akan dapat mengganggu perjalanan.

B.10. Pembajakan Pesawat

Membayar Tertanggung senilai 10% dari limit maksimum, per hari (setiap 24 jam) untuk penundaan atau gangguan perjalanan jika melebihi masa tunggu 12 jam berturut-turut, yang menghalangi Tertanggung mencapai tujuan yang telah dijadwalkan pesawat udara sebagai akibat Pembajakan Pesawat Udara dimana Tertanggung merupakan penumpang.

Batas maksimum penggantian adalah sesuai santunan yang tercatat di Ikhtisar Polis. "Hari" yang dijamin adalah jangka waktu 24 jam dimulai 12 jam setelah pesawat udara direncanakan mencapai tempat tujuan ditambah jika ada suatu jangka waktu dimana terjadi keterlambatan dalam keberangkatan dari airport segera sebelum tindakan Pembajakan dimulai.

Pertanggungn termasuk masa tunggu 12 jam berlaku sejak waktu mulai diberlakukan seperti tersebut diatas dan berlangsung terus hingga saat paling awal Tertanggung sewajarnya dapat mencapai tujuan pesawat udara yang semula dijadwalkan tanpa menghiraukan apakah Tertanggung benar-benar mau atau tidak menuju tujuan tersebut.

B.11. Kehilangan Dokumen Perjalanan

Penanggung akan mengganti biaya-biaya yang timbul akibat dari kehilangan dokumen perjalanan sampai dengan limit yang tercantum di dalam polis, yang disebabkan oleh perampokan, pembongkaran, pencurian, ketika Tertanggung berada di luar negeri selama periode asuransi. Setiap kehilangan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan surat pernyataan tertulis dari pihak kepolisian setempat harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim.

B.12. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan

Dalam hal Tertanggung ketinggalan perjalanan diluar negeri dimana Tertanggung telah mengkonfirmasi penerbangan lanjutan/perjalanan transit, akibat adanya keterlambatan kedatangan dari penerbangan sebelumnya dan tidak ada angkutan alternatif yang tersedia dalam waktu 6 (enam) jam berturut-turut, Penanggung akan memberikan penggantian untuk akomodasi, makanan dan minuman, sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Manfaat ini hanya berlaku 1 (satu) kali untuk perjalanan di luar negeri.

Detail tentang keterlambatan jadwal penerbangan ini harus dijelaskan secara tertulis oleh perusahaan penerbangan atau kantor perwakilan terkait.

C. Pelayanan Medis dan Santunan

C.1. Biaya Perawatan Medis Karena Sakit dan Kecelakaan

Memberikan penggantian kepada Tertanggung biaya Pengobatan yang umum dan sewajarnya diperlukan sebagaimana diuraikan dalam Polis ini, maksimal sesuai dengan plan yang diambil untuk cedera atau sakit yang diderita Tertanggung waktu berada di luar negeri.

Besarnya biaya pengobatan yang dibayarkan adalah sesuai dengan kwitansi atau maksimum limit per perawatan adalah sampai dengan 25% dari limit total sesuai plan yang dipilih dalam ikhtisar polis, mana saja yang lebih kecil dan secara keseluruhan tidak lebih dari limit pertanggungn maksimum sesuai plan.

C.2. Perawatan Lanjutan

Menjamin Biaya Pengobatan yang terjadi di Indonesia setelah Tertanggung kembali dari perjalanannya asalkan Tertanggung dirawat di rumah sakit karena akibat langsung dari Cidera atau Sakit (Sebagaimana telah diuraikan dalam Polis ini) yang dideritanya di luar negeri. Perawatan inap di rumah sakit harus segera dalam waktu 12 (duabelas) jam

setelah tiba di wilayah Republik Indonesia, dan harus merupakan kelanjutan dari pengobatan di luar negeri. Jumlah maksimum yang dibayarkan untuk Biaya Pengobatan yang diselenggarakan di Indonesia adalah hingga 7 (tujuh) hari berturut-turut rawat inap di rumah sakit atau sesuai dengan limit maksimal plan yang diambil tergantung mana yang terendah.

C.3. Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

C.3.1. Evakuasi Medis Darurat

GAH akan mengatur evakuasi darurat dengan cara apa pun yang diperlukan secara medis ke sarana terdekat yang mampu memberikan layanan yang memadai bila peserta mengalami Kecelakaan atau Sakit serius yang memerlukan perawatan segera, sementara sarana medis yang memadai tidak tersedia. Keputusan tentang diperlukannya suatu evakuasi/pemulangan dan sarana angkutan akan ditentukan oleh tim Dokter dari GAH setelah konsultasi dengan dokter setempat yang menangani maks.1 (satu) kali untuk setiap keadaan medis Tertanggung. Pertimbangan medis, sifat kedaruratan, kondisi peserta dan kemampuan untuk melakukan perjalanan, maupun keadaan terkait lainnya termasuk ketersediaan lapangan udara, kondisi cuaca dan jarak tempuh, akan menentukan apakah pengangkutan akan dilakukan dengan pesawat pribadi yang dilengkapi peralatan medis, helikopter, penerbangan komersil terjadwal, kereta api atau ambulans. Seluruh evakuasi yang dilakukan oleh GAH dilakukan dibawah pengawasan medis berkelanjutan, kecuali disepakati lain oleh tim Dokter dari GAH.

GAH mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan apakah kondisi kesehatan Tertanggung berada dalam keadaan serius sehingga membutuhkan evakuasi medis darurat atau sebaliknya. GAH juga berhak untuk menentukan tempat/lokasi evakuasi termasuk cara-cara/penanganan evakuasi tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta yang ada serta keadaan lingkungan pada waktu itu.

C.3.2. Repatriasi Medis

GAH akan mengurus proses pemulangan medis yang hanya akan dilakukan dengan menggunakan ambulans darat atau dengan penerbangan komersil terjadwal, apabila tim Dokter GAH, dalam konsultasinya dengan dokter setempat yang merawat, memutuskan bahwa perawatan perlu dilanjutkan di satu fasilitas medis di negara asal kediaman peserta setelah stabilisasi dilakukan terhadap peserta

C.3.3. Pengembalian Jenazah

GAH akan memberikan semua bantuan yang dimungkinkan dengan formalitas yang diperlukan dan menanggung biaya angkutan terkait pemulangan/repatriasi jenazah, dalam hal kematian atas peserta dalam perjalanan yang dilakukan ke lokasi sebagaimana yang dipilih oleh wakil resmi (perorangan) dari peserta. Layanan maksimum yang dapat dibayarkan maksimum sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Biaya-biaya yang seperti tapi tidak terbatas pada layanan pemakaman, bunga, peti jenazah tidak dijamin oleh Polis (tetap menjadi tanggung jawab peserta).

C.4. Kunjungan Perjalanan

GAH akan mengurus dan membayar angkutan kelas ekonomi pulang-pergi bagi satu orang yang ditunjuk oleh peserta untuk menyusul bila yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit di luar negeri tanpa pendamping selama lebih dari 7 (tujuh) hari.

Biaya akomodasi pengunjung sampai dengan USD 50.00 (lima puluh US Dollar) selama maksimum 7 (tujuh) hari. Biaya lain-lainnya menjadi tanggungan peserta.

C.5. Biaya Pemulangan Anak

GAH akan mengurus dan membayar angkutan kelas ekonomi sekali jalan bagi anak-anak yang dijamin oleh polis ini yang ditinggal tanpa pengawasan sebagai akibat Kecelakaan atau Sakit yang menimpa orang tua tersebut, menuju tempat kediaman mereka atau ke kediaman keluarga terdekat atau wali yang ditunjuk, mana saja yang paling sesuai. Pendamping yang berkualifikasi juga akan disediakan oleh pihak GAH tanpa biaya, bilamana dibutuhkan.

C.6. Santunan Tunai Harian

Penanggung akan membayar santunan tunai harian sebesar USD 50 (limapuluh Dollar Amerika) per hari sampai dengan batas maksimum yang ditentukan pada Ikhtisar Polis pada saat Tertanggung menjalani rawat inap di luar negeri.

D. Jaminan Perluasan

D.1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung hingga batas jumlah maksimal sesuai dengan plan yang dipilih untuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang terjadi selama masa berlakunya pertanggungan sebagai akibat dari :

1. Kematian/Cedera berat akibat kecelakaan atas seseorang
2. Kerugian atau Kerusakan atas harta benda seseorang.

D.2. Biaya-Biaya Telpon Darurat

Penanggung akan membayar kembali sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis untuk biaya-biaya telpon darurat yang timbul atas penggunaan telpon genggam pribadi dengan tujuan menghubungi layanan GAH selama masa bantuan medis/darurat.

D.3. Perlindungan Rumah

Penanggung akan memberikan penggantian baik melalui pembayaran atau perbaikan untuk mengganti kerugian Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis atas kehilangan secara fisik atau kerusakan atas isi rumah yang merupakan tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong karena perjalanan Tertanggung ke luar negeri yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi selama periode asuransi. Jaminan ini berlaku jika Tertanggung secara sah telah meninggalkan Indonesia.

D.4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan

Penanggung akan mengganti Tertanggung untuk setiap biaya resiko sendiri yang mana Tertanggung secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Dalam hal ini Tertanggung harus sebagai pengemudi atau teman pengemudi dari kendaraan yang disewa.

D.5. Santunan untuk Golf

D.5.1. Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf

Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan bagian d.5. untuk kerusakan atau kehilangan terhadap peralatan golf yang terjadi atau dibeli diluar negeri, dengan syarat terjadi ditempat umum.

Jika karena kerusakan, peralatan golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan polis ini akan dianggap sebagai barang yang hilang

Batas maksimum untuk jaminan ini sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Penanggung boleh melakukan pembayaran atau berdasarkan pilihannya mengembalikan lagi atau memperbaiki peralatan golf dengan mempertimbangkan penurunan nilai barang karena keausan. Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang memepunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang. Tertanggung harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga ditempat umum.

D.6. Terorisme

Dalam hal Tertanggung memilih plan E dari Polis ini, maka Penanggung akan membayar manfaat-manfaat dari bagian A sd bagian D yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme ketika Tertanggung sedang berada di luar negeri sampai batas maksimum yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan mengacu pada syarat dan pengecualian yang berlaku.

E. Jaminan Perluasan Risiko Covid-19

Menjamin santunan atas perawatan inap akibat COVID-19 hingga maksimal limit yang tertera pada tabel jaminan.

Batas maksimum santunan per hari sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis dan batas maksimum penggantian adalah limit santunan per hari dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 (satu) periode polis.

PENGECUALIAN

1. *Pengecualian Umum*

Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :

- a. Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme (sesuai NMA 2920-08/10/2001), atau kekuasaan militer.*
- b. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.*
- c. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya atau kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
- d. Segala perbuatan melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.*
- e. Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.*
- f. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa.*
- g. Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini.*

- h. Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/ motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan premi.*
- i. Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.*
- j. Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.*
- k. Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan.*
- l. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.*
- m. Penyakit yang sudah diderita sebelumnya dimana Tertanggung sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi atau resep obat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis, atau suatu keadaan dimana secara Medis atau menurut petunjuk dokter masih membutuhkan perawatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya polis.*
- n. AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan.*
- o. Wabah penyakit, Epidemii dan Pandemi*
- p. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.*
- q. Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.*
- r. Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.*

2. Pengecualian Khusus

A. Pengecualian Bagian A

Polis ini tidak menjamin kematian atau cacat yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari :

- 1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.*
- 2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.*
- 3. Terjadi pada diri Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu dan sejenisnya; gulat, ski air, terjun payung, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepakbola, hoki, adu kecepatan mobil atau sepeda motor.*
- 4. Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya dan bukan sebagai awak atau terlibat dalam kegiatan komersial atau teknis.*
- 5. Selama Tertanggung berada dalam dinas aktif sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau organisasi sejenis baik dalam masa damai atau perang.*
- 6. Mengalami gangguan jiwa, atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya.*

7. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
 8. Lebih dari satu pembayaran dalam Polis ini untuk satu kejadian.
 9. Jika Tertanggung meninggal dunia setelah dilakukannya pembayaran klaim karena cedera badan maka pembayaran tersebut akan mengurangi pembayaran klaim karena meninggal dunia
 10. Sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum berlakunya pertanggungan.
 11. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat pertanggungan.
- Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan tertanggung

B. Pengecualian Bagian B.1

1. Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari pertanggungan: binatang, kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, perahu motor, motor, alat angkutan lain, ski salju, barang rumah tangga, barang antik, komputer Laptop (termasuk software, aksesorisnya), peralatan elektronik, telepon seluler, jam tangan, kacamata, permata, perhiasan, lensa kontak, gigi palsu, anggota badan palsu, surat-surat berharga, uang, nota bank atau nota keuangan, cek, travel cek, wesel, tiket pesawat, passport, kupon bahan bakar, voucher credit, cinderamata dan barang-barang lainnya yang dikategorikan mudah rusak atau pecah.
2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.
3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa.
4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pemberontakan revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghalangi, melawan atau pengrusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa Pemerintahan atau resiko penyelundupan atau perdagangan yang tidak sah.
5. Pemogokan, Kerusuhan, Huru hara dan tindakan terorisme atau sabotase
6. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Tertanggung yang dipertanggungkan di bawah Polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari pengangkutan umum atau hotel.
7. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.
8. Kehilangan atau kerusakan pada saat pengangkutan barang oleh petugas angkut atau petugas lainnya, kecuali Tertanggung telah memiliki laporan mengenai kehilangan barang dari pihak Penerbangan.
9. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan, di dalam kendaraan apa saja atau ditempat umum atau akibat kurang hati-hati dan kurang pengawasan Tertanggung untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
10. Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
11. Kehilangan data-data yang disimpan dalam kaset, kartu, disket, Flashdisk, dan lain-lain.
12. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari masing-masing Tertanggung.
13. Kehilangan yang misterius.
14. Segala kehilangan konsekuensial yang terjadi

C. Pengecualian Bagian B.3

Tidak ada santunan yang diberikan untuk segala keterlambatan :

- 1. karena kelalaian Tertanggung hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.*
- 2. yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agent perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut.*
- 3. yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja terjadi pada saat Tertanggung tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.*

D. Pengecualian Bagian B.4

Klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

- 1. Peraturan atau pengawasan Pemerintah, bangkrut, likuidasi atau kelalaian biro perjalanan atau perusahaan pengangkut/transportasi atau hotel yang menyebabkan Pembatalan.*
- 2. Kehilangan yang ditanggung oleh program asuransi lain, program Pemerintah, maskapai penerbangan, biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau pihak penginapan.*
- 3. Pembatalan perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.*
- 4. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan tertunda atau akan dipanggil secara tertulis untuk menjadi saksi di pengadilan.*
- 5. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pembatalan perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.*
- 6. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian kematian atau cedera berat atau sakit keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung atau kematian yang dialami oleh suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, anak atau saudara kandung Tertanggung yang berdomisili di Indonesia)*

Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :

Senilai 1% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.

E. Pengecualian Bagian B.5

Klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

- 1. Peraturan/kebijakan Pemerintah;*
- 2. Pengurangan waktu perjalanan atas keinginan Tertanggung;*
- 3. Pengurangan waktu perjalanan akibat dari kesalahan biro/agen perjalanan;*
- 4. Pengurangan waktu perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan;*
- 5. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan waktunya dikurangi;*
- 6. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pengurangan waktu perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.*

Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :

1. *Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.*
2. *Kerugian yang ditanggung oleh program asuransi lain, program pemerintah, akan dibayar/dikembalikan oleh hotel/maskapai penerbangan/agen perjalanan atau penyedia perjalanan lain dari Tertanggung.*

F. Pengecualian Bagian B.1, B.2, B.3, B.7

Penanggung tidak akan membayarkan klaim apabila :

1. *Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penundaan, proses karantina atau pencekalan oleh pihak berwenang, pemerintah atau pihak perusahaan penerbangan.*
2. *Segala macam kehilangan yang tidak dilaporkan selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila laporan kehilangan tersebut tidak berasal dari pihak kepolisian di tempat kejadian.*
3. *Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Tertanggung karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kekuranghati-hatian Tertanggung dalam menjaga barang-barang bawaannya.*

G. Pengecualian Bagian C.1

1. *Segala Kondisi/Penyakit-penyakit yang Telah Ada Sebelumnya (Pre Existing Condition) dari Tertanggung yang membutuhkan konsultasi atau perawatan. Termasuk dibawah pengecualian ini segala penyakit kronis yang telah ada sebelum dimulainya perjalanan, atau suatu keadaan dimana secara medis atau menurut petunjuk dokter masih membutuhkan perawatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis.*

Penyakit kronis meliputi tapi tidak terbatas pada penyakit berikut :

- 1.1. *Pengerasan sumsum tulang, seperti Multiple Sclerosis dan lain-lain.*
- 1.2. *Penyakit Saluran Pernafasan, seperti Asthma, TBC dan lain-lain.*
- 1.3. *Pelebaran Pembuluh Darah/varises seperti Varises tungkai, Haemorrhoids dan lain-lain.*
- 1.4. *Pelebaran Pembuluh Darah Jantung (Cardio Vascular Disease) seperti Hypertensi, Hypotensi, Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Jantung (MCI), Serangan Jantung dan lain-lain.*
- 1.5. *Cerebro Vascular Disorder, seperti stroke dan lain-lain*
- 1.6. *Ayan/epilepsy*
- 1.7. *Segala jenis Kanker dan segala jenis Tumor*
- 1.8. *Gangguan Kelenjar Tyroid/Gondok seperti Hypotiroid, Hyperthyroid (Pembesaran Kelenjar Thyroid),*
- 1.9. *Hepatitis B, Hepatitis Non A Non B, Hepatitis C.*
- 1.10. *Gangguan Saluran Pencernaan, termasuk kedalamnya Gangguan Lambung, Usus Besar, Usus Kecil, Appendix/Usus Buntu, Hati, Kandung Empedu (contoh : Radang Batu Empedu) Dyspepsia dan Gangguan Saluran Pencernaan lain.*
- 1.11. *Diabetes Mellitus dan penyakit metabolisme lainnya.*
- 1.12. *Penyakit Saluran Kemih seperti Saluran Kencing/Ureter, Ginjal (Batu Ginjal, Kolik), Uretra Vesica Urinaria termasuk batu pada Saluran Kemih tersebut diatas.*
- 1.13. *Gangguan Persendian (Rheumatik/Gout) atau Gangguan Tulang (Osteoporosis) dan Penyakit Otot lain.*
- 1.14. *Katarak.*

- 1.15. *Ketidakhormalan pada Nasal Septum atau Turbinates dan Sinus, seperti Septum Deviasi.*
- 1.16. *Tonsil yang sakit dan perlu dioperasi/ Operasi Amandel.*
- 1.17. *Segala jenis Hernia (contoh : HNP atau Hernia Nucleus Pulposus).*
- 1.18. *Fistula Ani*
- 1.19. *Penyakit Saluran Reproduksi pada wanita (Endometriosis, Kista, Mioma) dan pada laki-laki (Pembesaran Protat, Varicocele, Hydrocele) dan lain-lain.*
- 1.20. *Kelainan kulit yang tidak membutuhkan Antibiotik untuk pengobatannya.*
- 1.21. *Penyakit lain yang secara medis dinyatakan bersifat kronis*
2. *Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi kedokteran dapat ditunda oleh Tertanggung sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.*
3. *Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.*
4. *Perawatan yang timbul akibat peraturan karantina dari Negara yang dikunjungi.*

H. Pengecualian Bagian C.1 dan C.2

Penanggung tidak akan melakukan pembayaran klaim apabila :

1. *Biaya perawatan/pengobatan yang dijamin/ dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini Penanggung hanya akan membayar kelebihan biaya yang tidak dijamin/dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada Polis.*
2. *Perawatan atau pengobatan dilakukan di Indonesia kecuali yang dinyatakan pada bagian C.2*
3. *Untuk biaya tambahan yang dibebankan untuk akomodasi kamar di klinik rumah sakit, atau perawatan di rumah kecuali jika menurut dokter yang berwenang merawat Tertanggung hal tersebut benar-benar diperlukan oleh Tertanggung untuk mendapatkan akomodasi tersebut.*
4. *Konsultasi medis atau perawatan kecuali jika dilakukan oleh dokter yang berwenang.*
5. *Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.*

Bagian C.1 sampai dengan Tertanggung berada di luar Indonesia

I. Pengecualian Bagian C.3 s/d C.7

1. *Penyediaan Layanan-layanan, yang tidak dijelaskan pada PENJELASAN JAMINAN, atau selama premi belum dibayarkan oleh peserta. Layanan-layanan yang diberikan tanpa otorisasi dan/atau campur tangan pihak GAH .*
2. *Biaya yang sudah dibayarkan oleh pihak lain yang menyebabkan tidak diperlukannya intervensi/layanan dari pihak GAH, atau biaya-biaya yang sudah dijamin oleh polis asuransi.*
3. *Kasus sakit atau cedera ringan, yang menurut pendapat tim Dokter GAH dapat ditangani oleh fasilitas medis setempat dan segala penyakit atau cedera yang tidak akan menghambat peserta dalam meneruskan perjalanan atau pekerjaan.*
4. *Biaya yang timbul dimana peserta menurut pendapat tim Dokter GAH mampu secara fisik untuk mengadakan perjalanan dan berstatus sebagai penumpang biasa tanpa pengawasan medis, kecuali memang dipandang perlu oleh tim Dokter GAH .*

5. Keadaan dimana sebuah perjalanan secara khusus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh perawatan medis. Termasuk dibawah pengecualian ini, kasus yang menyangkut kelahiran atau kehamilan, kecuali timbul komplikasi tak terduga yang membahayakan jiwa ibu dan/atau bayi dalam kandungan.
6. Keadaan dimana peserta melakukan sebuah perjalanan yang berlawanan dengan perintah atau anjuran dokter.
7. Biaya yang timbul dari penyakit atau cedera yang disengaja, gangguan kejiwaan, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan maupun zat lain atau paparan diri sendiri terhadap bahaya yang tak perlu (kecuali dalam upaya menyelamatkan jiwa manusia).
8. Perintah untuk, atau upaya untuk melakukan, tindakan melawan hukum.
9. Biaya yang timbul sebagai akibat peserta menjalani dinas aktif militer suatu negara. Keikutsertaan aktif dalam perang (baik dinyatakan atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, revolusi atau perlawanan rakyat.
10. Setiap konsekuensi atau kerugian yang merupakan akibat langsung dari reaksi atau radiasi nuklir.
11. Biaya yang disebabkan atau dikontribusikan oleh atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perang, invasi, perang saudara, pertikaian senjata, kegiatan teroris, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau kekuasaan yang tidak sah, penyitaan atau nasionalisasi atau penghancuran atau pengrusakan atas barang milik oleh dan atas perintah pemerintah manapun atau penguasa setempat, kecuali klaim dimana peserta tidak terlibat secara aktif dalam salah satu atau sejumlah peristiwa yang dinyatakan tersebut dan/atau dimana peserta belum bepergian atau peserta tidak terus menentang anjuran resmi Pemerintah.
12. Biaya yang disebabkan atau dikontribusikan oleh atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Teroris yang melibatkan penggunaan senjata perusak masal Nuklir, Biologis atau Kimia bagaimanapun kemungkinan kesemuanya ini disebarkan atau dikombinasikan.

J. *Pengecualian Bagian D.1*

Penanggung tidak akan membayar untuk pertanggung jawaban yang terjadi karena :

1. *Kerugian atas harta benda dari atau kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan tertanggung atau karyawan atau yang secara hukum dianggap sebagai karyawannya.*
2. *Kerugian atas harta benda milik tertanggung atau yang berada dalam penguasaan hukum atau pengawasan Tertanggung.*
3. *Kerugian sehubungan dengan pertanggung jawaban berdasarkan kontrak.*
4. *Kerugian sehubungan dengan kesengajaan, perbuatan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dari Tertanggung.*
5. *Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat udara, senjata api atau binatang.*
6. *Menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi.*
7. *Berhubungan dengan suatu tindak kriminal.*
8. *Keputusan yang tidak diberikan oleh atau didapatkan dari peradilan yang berwenang di Indonesia.*
9. *Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.*
10. *Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau perlombaan kendaraan bermotor.*
11. *Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.*

12. Cedera badan atau kerusakan barang yang timbul dari akibat adanya suatu perjanjian, yang mana kerugian tersebut tidak terjadi jika perjanjian tersebut tidak dilakukan.
13. Cedera badan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari penyakit yang ditularkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain.

K. Pengecualian Bagian D.2

Tidak ada penggantian pembayaran untuk telepon yang dilakukan melalui jalur LAN dan telepon yang memakai International Calling card.

L. Pengecualian Bagian D.3

1. Penurunan nilai karena keausan barang, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian setiap barang, tindakan pencahayaan, insektisida, kuman atau sebab-sebab lainnya.
2. Setiap kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung.
3. Kehilangan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis
5. Kerugian/kerusakan secara tidak langsung
6. Alat-alat fotografi dan olah raga beserta aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda dan sejenisnya.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.

M. Pengecualian Bagian D.4

1. Kerugian atau kerusakan yang timbul dan kegiatan operasional persewaan kendaraan sebagai akibat dan pelanggaran syarat dan ketentuan dan perjanjian persewaan atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batasan jalan umum atau pelanggaran atas hukum dan peraturan di negara tersebut.
2. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan yang bertahap, kerusakan dan insektisida atau kuman, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak kelihatan.

N. Pengecualian Bagian D.5

Sehubungan dengan jaminan atas peralatan golf, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau pelatihan golf.
2. Segala kerugian atau kerusakan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau rusak pada saat perbaikan bola atau klub.
3. Segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan yang disengaja atau kelalaian Tertanggung.
4. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau retensi oleh pabean atau pejabat lainnya.
5. Kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis lainnya.

Catatan:

Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi untuk bagian B.1. atau D.5.1

O. Pengecualian Bagian D.6

Penanggung tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kontribusi yang disebabkan daru atau ada hubungannya dengan tindakan nuklir, kimia atau biologi.

P. Pengecualian Jaminan Perluasan Risiko Covid-19

- 1. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung dinyatakan positif PCR test sebelum keberangkatan.*
- 2. Risiko yang terjadi atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyakit Covid-19, misalnya sebagai tenaga medis yang akan menangani pasien Covid-19, penelitian terkait Covid-19.*
- 3. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung tidak menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19 yang berlaku di daerah tujuan.*
- 4. Segala risiko terkait Covid-19 yang terjadi setelah periode polis berakhir.*
- 5. Biaya santunan perawatan inap yang melebihi limit polis.*
- 6. Biaya-biaya lainnya atau biaya pengobatan selain santunan biaya perawatan inap.*

Masa Pertanggungan: 180 hari.

Risiko (dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link) : Tidak ada.

Pembelian Produk Asuransi:

- A. Mekanisme/tata cara membeli produk dapat melalui :**
 1. Menghubungi Call Canter Asuransi Simas Insurtech di (021) 50507777
 2. Website Asuransi Simas Insurtech : www.simasinsurtech.com
- B. Pengaduan bisa menghubungi dengan :**
 1. Email ke info@simasinsurtech.com
 2. Live Chat di website simasinsurtech.com
 3. Customer Care di (021) 5050 7777

Pengajuan Klaim:

- A. Pemberitahuan** klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 3 x 24 jam setelah timbulnya kejadian yang mungkin akan menimbulkan klaim di dalam Polis ini, atau segera setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi tertanggung, akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.
- B. Dokumen Pengajuan Klaim :**
 - a. Polis Asuransi (asli/copy)
 - b. Identitas Diri (copy)
 - c. Formulir Klaim (asli)
 - d. Surat Kuasa (asli)
 - e. Fotocopy passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan
 - f. Tiket penerbangan (asli/copy)
 - g. Boarding Pass (asli/copy)

- h. Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Tertanggung (asli)
- i. Tagihan Dokter/Rumah Sakit beserta resep (asli)
- j. Laporan medis secara lengkap, termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan (asli)
- k. Bukti Pembayaran/Pembelian Barang (asli)
- l. Pernyataan tertulis dari Travel Agent mengenai musibah yang terjadi (asli)
- m. Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli)
- n. Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli)
- o. Property Irregularity Report /PIR (copy)
- p. Surat Kematian Tertanggung (copy)
- q. Foto penguburan Tertanggung
- r. Visum et Repertum/Laporan resmi dari Dokter (asli)
- s. Pernyataan tertulis dari Bandara (asli)
- t. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung

C. Dokumen Klaim Jaminan Perluasan Covid-19

Khusus untuk klaim Jaminan Perluasan Risiko Covid-19 ditambah dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Hasil Test PCR/Swab Covid-19 maksimum 7x24 jam sebelum keberangkatan, dengan hasil Negatif.
2. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila Tertanggung meninggal di Rumah Sakit).
3. Foto copy Surat Keterangan/Bukti Ahli Waris.
4. Foto copy resume medis.

Hasil pemeriksaan penunjang berupa hasil test Swab /PCR yang menyatakan Tertanggung positif Covid-19 selama dalam perjalanan/periode polis berlangsung.

Pembayaran Klaim:

Santunan yang dibayar berdasarkan polis ini untuk setiap kehilangan akan dibayar segera setelah diterimanya bukti tertulis tentang kehilangan atas dasar bukti yang cukup untuk kehilangan. Semua santunan yang terjadi untuk pembayaran periodic akan dibayar secara bulanan dan semua sisa yang belum dibayar pada saat kewajiban pembayaran berakhir akan dibayar langsung segera setelah bukti-bukti tertulis diterima.

Biaya (biaya-biaya yang dibebankan)

- Biaya Polis
- Softcopy : Nill
- Hardcopy : Rp. 25.000,-
- Biaya Akuisisi : 30%

Simulasi Premi

Tn. Budiman ingin melakukan perjalanan menuju Belgia. Kemudian Tn. Budiman membeli produk Travi Insurtech di PT Asuransi Simas Insurtech. Tn. Budiman memilih untuk membeli Plan D. Maka Tn. Budiman akan membayar Premi sebesar USD 11.

Simulasi Manfaat

Di Belgia, mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Karena Tn. Budi telah membeli Travi Insurtech. Maka PT Asuransi Simas Insurtech akan memberikan santunan senilai USD 50.000.

Perubahan Syarat dan Ketentuan

Dalam hal terjadi perubahan syarat dan ketentuan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Penanggung, maka Penanggung berhak untuk menginformasikan perubahan tersebut kepada Tertanggung sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan yang dimaksud.

Layanan Pengaduan Nasabah

A. Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor PT. Asuransi Simas Insurtech.

Pusat Layanan 24 Jam

Tel : (021) 2918 9999

Faks.: (021) 4061 0009

Alamat : Gedung Menara Tekno Lantai 5, Jl. KH. Fachrudin No. 19, Jakarta

Pusat, Indonesia

Email: cs@simasinsurtech.com

B. Prosedur komplain tatap muka:

1. Tertanggung datang ke kantor dengan membawa dokumen-dokumen pendukung, yaitu: Kartu identitas, Polis asli, serta Dokumen pendukung lainnya.
2. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
3. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
4. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
5. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

C. Prosedur komplain tanpa tatap muka:

1. Tertanggung mengirimkan pengaduan melalui surat, email, ataupun whatsapp customer-care. melampirkan: Kartu identitas, Polis (softcopy), serta Dokumen pendukung lainnya.
2. Data-data tertanggung akan diverifikasi.
3. Pengaduan akan diterima dan akan ditindaklanjuti.
4. Jika pengaduan dapat langsung diselesaikan, maka akan ada solusi serta penyelesaian secara tertulis untuk tertanggung.
5. Jika pengaduan tidak dapat langsung diselesaikan, maka tertanggung akan menerima bukti penerimaan pengaduan dan diinformasikan estimasi waktu untuk penyelesaian.

Informasi Tambahan

Definisi-definisi penting:

1. **Penanggung** adalah PT. Asuransi Simas Insurtech.
2. **Tertanggung** adalah mereka yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan ini, yaitu :
 - 2.1. Polis Invididu : semua Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.
 - 2.2. Polis Keluarga :
 - a. Tertanggung utama yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
 - b. Pasangan dari Tertanggung Utama yaitu suami/istri yang sah yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun

- c. Anak Tertanggung yang berusia 1 (satu) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
3. **Dokumen Perjalanan** berarti:
- Tiket Perjalanan
 - Passport
 - Surat Perjalanan laksana Passport
 - Dokumen lain yang setara dengan passport
4. **Peralatan Golf** berarti pemukul golf dan tas golf.

DISCLAIMER (Penting Untuk Dibaca)

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*